



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA
NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Perubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2 ;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 10 Desember 2018.

Lampiran : Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-
Kot/XI/2018 Tentang Penetapan
Perubahan Terhadap Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan
Umum Tahun 2019 Kota Lhokseumawe

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANDA SAKTI	18	202	27,670	28,949	56,619
2	MUARA DUA	17	120	15,828	16,733	32,561
3	BLANG MANGAT	22	68	8,283	8,538	16,821
4	MUARA SATU	11	87	11,818	12,285	24,103
	TOTAL	68	477	63,599	66,505	130,104

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MUCHTAR YUSUF, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Lhokseumawe, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir DPTHP-2;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE,

Ttd.

MUCHTAR YUSUF, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani